

TINDAK KEKERASAN *BULLYING* DENGAN PENGANIAYAAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Ni Komang Triana Diah Mahadewi, I Nyoman Gede Sugiarta, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
trianamahadewi20@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com, gitadinar@gmail.com

ABSTRAK

Tindak kekerasan *bullying* dengan penganiayaan termasuk dalam kategori kekerasan fisik yang sering terjadi di ruang publik dan memiliki dampak yang berbahaya, bahkan dapat berujung pada kematian. Namun, ketidakjelasan dasar hukum dalam penanganan kasus *bullying* dengan penganiayaan terhadap anak seringkali membuat korban enggan melaporkan ke pihak berwajib, dan masyarakat pun masih sering meremehkan kasus *bullying* terhadap anak dengan alasan bahwa anak-anak masih terlalu muda untuk memahami benar dan salah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan *bullying* dengan penganiayaan untuk melindungi korban anak? Dan bagaimana sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku tindak kekerasan *bullying* dengan penganiayaan dalam melindungi korban anak? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan dan sanksi tindak kekerasan *bullying* dengan penganiayaan dalam melindungi korban anak di Indonesia, dengan merujuk pada KUHP dan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: *Bullying*, Penganiayaan, Anak

ABSTRACT

Bullying with maltreatment falls into the category of physical violence that often occurs in public spaces and has a dangerous impact, which can even lead to death. However, the unclear legal basis in handling cases of bullying with maltreatment against children often makes victims reluctant to report to the authorities, and the community still often underestimates cases of bullying against children on the grounds that children are still too young to understand right and wrong. The formulation of the problem in this research is: how is the regulation of criminal acts of bullying violence with persecution to protect child victims? And how are criminal sanctions imposed on perpetrators of bullying violence with maltreatment in protecting child victims? The purpose of this study is to analyze the regulation and sanctions of violent acts of bullying with persecution in protecting child victims in Indonesia, with reference to the Criminal Code and Article 76C of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.

Keywords: *Bullying*, Maltreatment, Children

I. PENDAHULUAN

Di era modern dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih seperti sekarang ini, banyak sekali berita-berita tentang *bullying* dan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan gangguan mental dan fisik bahkan kematian anak. Zakiyah dkk. (2017) menjelaskan bahwa *bullying* merujuk pada perilaku berulang yang memiliki tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mengejek seseorang secara fisik, verbal, atau psikologis. Dalam konteks anak-anak, ini sering kali terjadi di sekolah, lingkungan sekitar, atau bahkan dalam dunia maya. *Bullying* dapat berupa penghinaan, pelecehan fisik, isolasi sosial, dan perilaku-perilaku lain yang merugikan mental dan emosional anak.

Kasus *bullying* sering kali terabaikan oleh media karena jarang terdeteksi oleh masyarakat. Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlanjut, terutama mengingat usia para korban yang masih muda dan kurang pemahaman akan situasi yang mereka alami. Seringkali, masalah yang dihadapi anak-anak, seperti menangis karena enggan pergi ke sekolah, berakar pada trauma emosional yang disebabkan oleh tindakan teman sebaya mereka (Muliastari, 2019). Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi, ketika seorang anak yang telah mengalami trauma psikologis menjadi target kekerasan dari teman sebayanya. Bahkan lebih menyedihkan, tidak sedikit kasus yang berakhir dengan konsekuensi serius, bahkan kematian, akibat tindakan kekerasan dan pelecehan yang dilakukan oleh anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan segera untuk mencegah kekerasan dan perundungan terhadap anak-anak, bahkan

yang mungkin memiliki perilaku nakal, dengan memberikan insentif positif seperti *reward* dan pelatihan yang sesuai.

Setiap anak yang terlibat dalam tindak pidana harus menjalani proses hukum, baik itu melalui penyidikan maupun putusan pengadilan dengan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh petugas kemasyarakatan (Eryke, 2008). Selain itu, dalam tindak pidana bagi seorang anak, perlu diingat bahwa anak-anak tetap memiliki hak-hak khusus, mengingat peran mereka sebagai generasi penerus yang membawa cita-cita dan tujuan bangsa dan negara Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi perilaku negatif di kalangan anak-anak, karena tindakan mereka di masa muda dapat memiliki dampak besar pada kehidupan mereka di masa dewasa. Mengingat bahwa perilaku kriminal yang dimulai di masa kanak-kanak dapat berlanjut hingga dewasa, penting untuk mendorong anak-anak sejak dini dengan nilai-nilai positif dan pendidikan yang berkualitas, yang mereka terima dari lingkungan dan orang-orang di sekitar mereka.

Dengan perkembangan hukum positif di Indonesia dan pertimbangan terhadap hukum pidana, saat ini masih belum ada landasan hukum yang jelas dan tegas mengenai *bullying* dan kekerasan terhadap anak dalam kerangka peraturan hukum dan sanksi pidana yang berlaku, yang bertujuan untuk melindungi korban *bullying*. Ketidakjelasan dalam landasan hukum ini berdampak pada penegakan hukum terkait kasus-kasus pelecehan, di mana kevakuman tersebut menyebabkan lembaga kepolisian harus menyelesaikan kasus pelecehan dengan menafsirkan dan menggabungkan beberapa pasal yang terdapat dalam hukum pidana yang ada. Sebagai contoh, undang-undang seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, meskipun berupaya untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak, belum secara eksplisit mengatur tindakan *bullying* dan kekerasan terhadap anak dalam konteks hukum pidana Indonesia. Ketidakjelasan semacam ini memunculkan kendala dalam proses penuntutan kasus-kasus semacam itu, sehingga diperlukan perbaikan dalam kerangka hukum untuk lebih efektif melindungi anak-anak dari ancaman *bullying* dan kekerasan.

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus *bullying* di Indonesia mempertimbangkan hak-hak pelaku *bullying*, karena mereka juga memiliki hak yang harus diakui. Perlindungan yang diberikan dalam konteks ini mengutamakan penyelesaian masalah terkait dan dapat dicapai melalui berbagai pendekatan untuk mengatasi *bullying*. Selain itu, selain mengenai kekerasan dan sanksi pidana, jika tindakan kekerasan tersebut tidak diinvestigasi secara memadai, para pelaku, terutama dalam kasus pencabulan anak, akan dipidana sesuai dengan asas yang tercantum dalam Undang-Undang Pengadilan Anak No. 11 tahun 2012.

Dalam konteks ini, mungkin ada pernyataan masalah yang mencakup pertanyaan-pertanyaan berikut: bagaimana regulasi kejahatan yang timbul akibat intimidasi dan pelecehan kekerasan dapat diperkuat untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban? Selain itu, apa sanksi pidana yang harus diterapkan terhadap pelaku pelecehan dan kekerasan agar korban anak mendapatkan perlindungan yang memadai?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum (Soerjono Sokanto dalam Muhdlor, 2012). Sedangkan menurut Erliyani (2020) penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa teknik pendekatan yang dilakukan terhadap masalah, yaitu: pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual digunakan dengan tujuan menyamakan pandangan, persepsi atau pemahaman terhadap Bahasa hukum yang multi tafsir (Suhaimi, 2018). Sedangkan pendekatan kasus bertujuan untuk mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum (Lailam & Anggia, 2020). Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama (Barlian, 2016). Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui media perantara seperti dokumen, literatur, atau sumber-sumber lainnya (Faiqoh, 2017).

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari undang-undang, dokumen resmi atau perjanjian dalam undang-undang serta keputusan hakim. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur mengenai kasus *bullying* dan kekerasan terhadap anak,

peraturan hukum terkait dengan masalah tersebut, dan informasi mengenai sanksi, yang ditemukan melalui sumber-sumber online. Selain itu, bahan hukum sekunder yang mendukung penulisan ini termasuk kamus hukum, retorika, dan sumber-sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan yang melibatkan pengumpulan penelitian terdahulu yang relevan guna menyediakan dasar dan solusi atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis, yang melibatkan klarifikasi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu, dilakukan juga penilaian hukum terhadap subjek penyelidikan untuk menghasilkan kesimpulan secara sistematis, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan hukum dengan kepentingan hukum lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Bullying dengan Penganiayaan untuk Melindungi Korban Anak*

Kekerasan terhadap anak bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari tindakan fisik hingga perlakuan yang tidak selalu tampak sebagai kekerasan secara langsung (Sururin dalam Andryanni, 2021). Penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa *bullying* adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan dapat memiliki dampak negatif serius pada kesejahteraan mental korban bahkan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa mereka. Dalam konteks ini, jika korban *bullying* mengambil langkah tragis seperti bunuh diri, maka pelaku *bullying* dapat dikenai tuntutan hukum, karena *bullying* dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia, dan bisa dikenai sanksi sesuai hukum di Negara Republik Indonesia. Kehadiran seorang penguasa atau penindas dalam *bullying* ini dapat menimbulkan kerugian fisik dan psikis bagi korban, melalui tindakan seperti ejekan, penghinaan, ancaman, kekerasan fisik, isolasi sosial, dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk menyakiti atau merusak kesejahteraan seseorang hingga menyebabkan depresi (Sinarta, Felicia, & Widjajah, 2019).

Andrew Mellor dalam Irwandi dkk. (2021), *bullying* dapat dijelaskan sebagai suatu pengalaman yang terjadi ketika seseorang merasa diperlakukan tidak adil oleh tindakan orang lain dan merasakan ketakutan bahwa perilaku buruk tersebut akan terulang kembali, sementara korban merasa tidak berdaya untuk menghentikannya. *Bullying* adalah fenomena yang tak terpisahkan dari ketidakseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku, dan seringkali melibatkan pola pengulangan perilaku yang merugikan (Masdin, 2013). Perlakuan terhadap korban *bullying* juga harus dipertimbangkan dengan merujuk pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengamanatkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lain memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak, termasuk yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau mental. Dalam kerangka hukum ini, kekerasan psikologis, termasuk *bullying*, dianggap sebagai tindakan kekerasan terhadap anak.

Pandangan ini didasarkan pada Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mendefinisikan kekerasan sebagai setiap perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran anak, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Trimaya, 2018). Oleh karena itu, tindakan kekerasan yang mencakup mulai dari pelecehan fisik hingga penguntitan anak, dapat dianggap sebagai tindak pidana penguntitan yang masuk dalam ranah hukum pidana. Penuntutan tindak pidana penguntitan dan kejahatan lainnya, seperti penyerangan dan pembunuhan, diatur berdasarkan hukum pidana yang mengancam pelaku dengan sanksi pidana tertentu. Hal serupa berlaku untuk penuntutan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yang diatur dalam kerangka Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Proses penanganan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana melibatkan tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Johari & Agus, 2021).

Tujuan peradilan anak adalah untuk melindungi hak dan kepentingan anak dalam sistem peradilan, serta memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan anak diperlakukan dengan adil, manusiawi, dan sesuai dengan hukum. Terdapat beberapa tujuan utama dari peradilan anak: pertama, peradilan anak bertujuan utama untuk melindungi hak dan kepentingan anak, khususnya anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan anak. Perlindungan ini mencakup hak-hak dasar seperti hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas perlakuan yang manusiawi, hak atas pendidikan, dan hak atas pengasuhan yang layak. kedua, peradilan anak memiliki tujuan rehabilitasi

anak, yaitu membantu anak-anak yang terlibat dalam tindakan pidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan memberikan kontribusi positif. Upaya rehabilitasi dapat mencakup berbagai program seperti konseling, pengasuhan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Ketiga, peradilan anak juga memiliki tujuan pencegahan, yaitu mencegah tindakan pidana oleh anak-anak di masa depan. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan pendidikan dan pengajaran tentang konsekuensi dari tindakan pidana, serta dengan memfasilitasi kegiatan dan program yang membantu anak-anak menghindari faktor risiko yang dapat memicu perilaku delinkuen. Keempat, tujuan peradilan anak adalah memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan anak diperlakukan secara adil dan proporsional. Ini mencakup hak anak-anak untuk memiliki pengacara, hak atas sidang yang terbuka, dan hak atas perlakuan yang manusiawi dan tanpa diskriminasi.

Dengan berbagai tujuan tersebut, peradilan anak berusaha memberikan perlindungan yang sesuai dan rehabilitasi yang tepat bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan anak, serta berperan dalam mencegah terjadinya tindakan pidana di masa depan. Untuk memberikan yang terbaik bagi anak tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan demi menjunjung tinggi keadilan, penting bagi masyarakat untuk memahami dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab mereka dalam perlindungan anak guna mencegah tindak pidana dan menjaga perlindungan anak. Hal ini diatur dalam Pasal 72 UU Perlindungan Anak yang menegaskan peran serta masyarakat, media, dan pelaku komersial dalam melindungi anak. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak, termasuk *bullying*, memiliki dua dimensi yang harus diperhatikan berdasarkan UU Perlindungan Anak, yaitu aspek pidana dan aspek perdata. Penanganan masalah ini melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, keluarga, pemerintah, dan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2014. Dalam prinsipnya, semua komponen masyarakat, termasuk negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

2. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Bullying dengan Penganiayaan dalam Melindungi Korban Anak

Banyak penafsiran mengenai makna martabat manusia, ketidaksetaraan, dan bias material. Perlindungan hukum terhadap anak adalah salah satu mekanisme untuk menjaga generasi muda sebagai penerus cita-cita nasional di masa depan. Perlindungan hukum anak mencakup seluruh standar hukum yang berlaku. Keberadaan perlindungan hukum ini dianggap penting karena anak-anak merupakan bagian integral dari masyarakat (Simbolon, 2016).

Orang dengan cacat fisik dan mental memiliki hak yang sama Jamil (2016). Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Hak-hak ini sangat penting karena anak-anak adalah individu yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Hak pertama yang sangat krusial adalah hak atas kelangsungan hidup. Hak ini merupakan dasar yang harus terpenuhi agar anak-anak dapat hidup dengan sehat. Anak-anak yang tidak memiliki akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, perawatan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak, berisiko menghadapi masalah kesehatan serius bahkan kematian.

Selanjutnya, setiap anak berhak tumbuh dan berkembang secara fisik, intelektual, dan sosial. Ini mencakup akses ke pendidikan berkualitas, kegiatan yang mendukung perkembangan positif, lingkungan yang aman, serta perawatan kesehatan yang memadai. Perlindungan dari kekerasan juga merupakan hak dasar. Setiap anak berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Pengalaman kekerasan dapat menyebabkan trauma dan masalah kesehatan mental yang serius pada anak-anak.

Selain itu, anak-anak berhak dilindungi dari diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial-ekonomi. Diskriminasi dapat menghambat perkembangan anak dan menghalangi mereka mencapai potensi maksimal (Jailani, 2022). Hak-hak ini adalah pondasi bagi perkembangan yang sehat dan mandiri bagi anak-anak. Melindungi hak-hak ini juga membantu membangun masyarakat yang adil dan inklusif bagi semua individu.

Menurut Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana pencabulan berat harus memberikan jaminan atau

kepastian hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak (Yusyanti, 2020). Dalam konteks ini, gerakan dan perkembangan pemikiran berfokus pada kepentingan terbaik anak dengan dua tujuan utama: memisahkan proses peradilan anak dan dewasa, serta melindungi anak dari penerapan hukum orang dewasa. Selain itu, Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan bahwa tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak ada pada negara, pemerintah, penyelenggara negara, masyarakat, keluarga, dan wali yang sah.

Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban sesuai dengan kemampuannya untuk mencari perlindungan bagi anak dalam berbagai situasi dan keadaan tertentu (Simbolon, 2016). Perlindungan anak memengaruhi berbagai aspek kehidupan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sesuai dengan hak-hak dasarnya. Di dalam masyarakat, peraturan perlindungan anak dinyatakan dalam bentuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak adalah hal yang sangat memprihatinkan. Hal ini mencerminkan tingkat moral dan etika masyarakat yang saat ini sangat rendah. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak yang dapat mengakibatkan luka parah bahkan kematian dalam upaya mempertahankan diri. Menurut KUHP, tindakan penguntitan itu sendiri dianggap sebagai perbuatan jahat yang ditujukan pada jiwa atau tubuh seseorang.

Pasal 351 membedakan antara luka ringan, luka berat, serta kematian atau kondisi sekarat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang terlibat dalam tindak pidana, yang selanjutnya disebut sebagai "anak," adalah individu yang berusia 12 (dua belas) hingga belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Rosidah, 2019). Meskipun pelecehan atau perundungan tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang atau peraturan yang khusus mengaturnya, namun masalah tersebut tetap menjadi perhatian. Cakupan pelecehan atau perundungan sangat luas, mencakup berbagai tindakan seperti intimidasi, pemerasan, penghinaan, dan lain sebagainya dalam konteks kasus pelecehan yang diatur dalam hukum pidana.

Ketentuan tentang perundungan atau pelecehan yang melibatkan pelaku atau korban yang masih anak-anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Selanjutnya, rencana sanksi terkait kekerasan, *bullying*, dan penguntitan diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Jika tindakan *bullying* terjadi terhadap seorang anak, maka ancaman hukumannya sangat serius dan berat. Hal ini mencerminkan tingkat keberatan hukum yang diberlakukan dalam kasus-kasus kekerasan terhadap anak (Farid, Febrianto, & Amalia, 2021).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Terjadinya tindak kekerasan *bullying* dengan penganiayaan pada anak berdampak serius pada aspek fisik dan psikologis, yang dapat menyebabkan gangguan psikis pada korban seperti stres, yang mungkin mengakibatkan gangguan fisik atau psikis, atau keduanya. Contohnya, korban mungkin mengalami kesulitan makan, masalah kesehatan fisik, ketakutan, rendah diri, depresi, cemas, dan gejala lainnya. Bahkan, tindakan kekerasan semacam itu dapat berakibat fatal hingga menyebabkan kematian.

Pengaturan terhadap tindak kekerasan *bullying* dengan penganiayaan terhadap anak, yang bertujuan melindungi korban anak, diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 71D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sanksi pidana terhadap pelaku anak tindak kekerasan *bullying* dengan penganiayaan, yang merupakan tindakan yang dapat merugikan fisik orang lain bahkan berpotensi fatal, diatur secara tegas dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 359 KUHP. Apabila tindakan perundungan atau *bullying* melibatkan pelaku atau korban yang masih anak-anak, pengaturan khusus mengenainya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama melalui Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

2. Saran

Dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, pemerintah harus lebih peka terhadap tindak kekerasan *bullying* pada anak, mengingat akibatnya yang sangat berbahaya, baik bagi pertumbuhan anak maupun tatanan masyarakat. Kedua, masyarakat juga harus lebih peka terhadap tindakan *bullying*, baik yang bersifat verbal maupun non-verbal, dan tidak boleh mewajarkan perilaku semacam itu. Peran masyarakat sangat penting dalam upaya menghilangkan budaya *bullying*.

Selanjutnya, peran orang tua dan guru juga memiliki peran krusial dalam kehidupan anak. Mereka adalah figur otoritas yang memberikan contoh dan pendidikan kepada anak-anak. Orang tua dan guru tidak hanya mengajar materi pelajaran, tetapi juga membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial, memberikan dukungan emosional, dan melatih keterampilan hidup. Selain itu, mereka juga memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai positif pada anak-anak, seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.

Dalam mencapai hasil terbaik dalam kehidupan sehari-hari anak, peran orang tua dan guru harus saling mendukung dan bekerja sama untuk mengembangkan potensi anak. Edukasi tentang *bullying* juga penting, baik di rumah maupun di sekolah, agar anak-anak memahami dampak negatif dari perilaku *bullying* dan melihatnya sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Semua pihak, termasuk pelaku, harus menyadari bahwa *bullying* adalah tindak pidana yang harus dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Andryanni, E. (2021). Fasilitas Rehabilitasi Mental Anak Korban Kekerasan di Makassar. *E-Dimensi Arsitek*, 9(1), 913–920.
- Barlian, E. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Erliyani, R. (2020). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Eryke, H. (2008). Penelitian Kemasyarakatan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Anak di Propinsi Bengkulu. *Law Reform*, 1–23.
- Faiqoh, A. (2017). *Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk dan Membina Akhlak Peserta Didik di SMA Muhammadiyah Gisting Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017* (Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Lampung). Universitas Islam Negeri Raden Lampung, Bandar Lampung.
- Farid, M., Febrianto, D., & Amalia, R. A. K. (2021). *Model Pengaturan Ketentuan Hukum Pidana dalam Upaya Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying terhadap Anak*. Lampung.
- Irwandi, F. G., Andini, Mochtar, M. A., Empy, M. N., & Kamil, A. (2021). *Pentingnya Mengetahui serta Mencegah Terjadinya Bullying*. Jakarta.
- Jailani, M. (2022). *Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Serdang Bedagai Tentang*. Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Jamil, M. (2016). Pendidikan dan Pengakuan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Majalah Nusantara IKPMDI-Yogyakarta*, 26–28.
- Johari, & Agus, M. A. (2021). Analisis Syarat Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Correctional Issues*, 4(2), 95–103.
- Lailam, T., & Anggia, P. (2020). Pengecualian Keadilan Substantif dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 209–222.
- Masdin. (2013). Fenomena Bullying dalam Pendidikan. *Jurnal Al-Ta'dib*, 6(2), 73–83.
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *JHP: Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 189–206. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>
- Muliasari, N. A. (2019). *Dampak Bullying terhadap Kesehatan Mental Anak (Studi Kasus Di Mi Ma'arif Cekok Babadan Ponorogo)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri). Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo.
- Rosidah, N. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Simbolon, L. A. (2016). Partisipasi Masyarakat di Dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. *PJIH: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 310–329. <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5>
- Sinarta, S., Felicia, & Widjajah, D. C. (2019). Bullying yang Dialami Karyawan Restoran di Hotel Berbintang di Indonesia Universitas Kristen Petra Surabaya. *Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa*, 7(2), 326–339.

- Suhaimi. (2018). Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2), 202–210. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477>
- Trimaya, A. (2018). Pengaturan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619–636. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>
- Zakiah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying. *Jurnal Penelitian dan PPM*, 4(2), 324–330.